

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baznas merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang berkembang di Indonesia yang bertugas mengelola zakat secara nasional. Tugas ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas ialah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹ Pada pasal 16 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan Syari'ah Islam.²

Lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas yang dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai lembaga amil zakat Baznas melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Termasuk dengan Baznas Provinsi Jawa Barat, awal mula terbentuknya pada tahun 1998 dengan nama Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Kemudian atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/Kep.156-Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat Periode 2014 s/d. 2019, maka kepengurusan baru dibentuk dan dikukuhkan.

Adapun dalam penyaluran dana zakat, pihak penerima zakat atau mustahiq sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pendayagunaan dana

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

² *Peraturan Perundang – Undangan Pengelolaan Zakat* . Departemen Agama RI,2003,8

zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah Saw., bersabda mengenai penyaluran dana zakat, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيْتُكَ حَقَّكَ

Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada Kami Abdullah yaitu Ibnu Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziyad bahwa ia mendengar Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami bahwa ia telah mendengar Ziyad bin Harits Ash Shuda'i berkata: Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu membaياته. Kemudian ia menyebutkan hadits yang sangat panjang. Ia berkata: Kemudian terdapat seseorang yang datang kepada beliau dan berkata: "Berikanlah aku sebagian dari sedekah!" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Sesungguhnya Allah tidak ridla kepada hukum seorang Nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkannya bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga Dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberikan hakmu kepadamu."³

Penyaluran dana zakat hanya kepada delapan golongan (ashnaf), yaitu Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Budak, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Adapun zakat merupakan salah satu solusi pengentasan

³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab: Zakat, Bab: Siapa yang memberikan sedekah (zakat), Hadis Nomor: 1389, dalam aplikasi program Hadis *Ensiklopedi Hadis* – Kitab 9 Imam, versi 9.0.1.

kemiskinan serta mempersempit kesenjangan sosial di masyarakat.⁴ Tujuan zakat tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵ Dalam Kitab Fikih Zakat al-Qardhawi, disebutkan bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahiq) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan kekhusyuan ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci, karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.⁶

Pada akhir tahun 2019 ditemukan adanya virus corona di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak saat itu menyebar segala global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah covid-19 sebagai pandemi.⁷ Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia termasuk Indonesia.⁸ Keadaan ini menyebabkan pemerintah Indonesia bertindak dengan menerapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah rentan penyebaran covid-19. Dampak dari pandemi ini salah satunya angka

⁴ Pojok Satu “Zakat, Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial” Dipublikasikan Tanggal 6 November 2019.

⁵ Abdurrahchman Qadir, Zakat ; *Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Ed. 1, Cet ke-2, h. 83-84.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bandung: PT Pustaka Utera AntarNusa, 2000), h. 94.

⁷ Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam,” *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 07, no. 06 (2020). Hlm. 556.

⁸ Risma Ikawaty, *Corona Virus*, 2020, https://www.ubaya.ac.id/2020/content/articles_detail/299/CORONAVIRUS-.

kemiskinan di dunia bertambah, sekitar setengah milyar populasi dunia kekurangan pendapatan yang menimbulkan kemiskinan.

Di tengah pandemi covid-19, banyak masyarakat yang berhenti bekerja karena harus berdiam diri di rumah sehingga masyarakat tidak lagi memiliki pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Badan Amil Zakat Nasional berinisiatif untuk mendorong gerakan zakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Gerakan zakat ini dilakukan dengan ajakan melakukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan dengan tujuan utama pencegahan dampak covid-19. Sebagai Badan Zakat milik negara Baznas akan berjuang menegakkan syariat zakat dalam kondisi apapun. Baznas akan menyusun rencana yang baik dan berlatih hingga dapat optimal bekerja selama kondisi darurat berlaku agar tetap maksimal melayani muzakki dan mustahiq.⁹

Jumlah pasien yang terpapar covid-19 terus bertambah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan penggunaan harta zakat untuk membantu mengatasi pandemi tersebut. Fatwa MUI tersebut tertuang dalam 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya, tertanggal 16 April 2020.¹⁰

Sebagai respon terhadap penyebaran covid-19 di Jawa Barat. Baznas Provinsi Jawa Barat telah beberapa kali mendistribusikan dana zakat, infak, dan shadaqah kepada orang-orang yang terdampak dari pandemi covid-19, dari mulai berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, pembagian sembako, dan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Hadis Zakat dalam

⁹ [Republika.co.id/berita/q7e4h5423/baznas-dan-laz-bersatu-padu-cegah-covid19](https://republika.co.id/berita/q7e4h5423/baznas-dan-laz-bersatu-padu-cegah-covid19) Akses tanggal 4 Mei 2020.

¹⁰ Felldy Utama, Fatwa MUI: Harta Zakat Boleh Dipakai untuk Penanggulangan Virus Corona dipublikasi Kamis, 23 April 2020.

Perspektif Baznas Provinsi Jawa Barat (Studi Terhadap Penyaluran Zakat Mustahiq Terdampak Covid).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis bermaksud mengemukakan:

1. Bagaimana petunjuk hadis-hadis tentang zakat ?
2. Bagaimana implementasi hadis zakat dalam penyaluran terdampak covid-19 di Baznas Provinsi Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, secara teknis penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui petunjuk hadis-hadis tentang zakat.
2. Untuk mengetahui implementasi hadis zakat dalam penyaluran terdampak covid-19 di Baznas Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hadis kedepannya, terutama yang berkaitan dengan implementasi hadis zakat dalam perspektif Baznas Provinsi Jawa Barat.

2. Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau referensi bagi siapa saja yang bermaksud mendalami ilmu hadis, dan berharap dapat menjadi data atau tolak ukur kedepannya bagi siapa saja yang akan melaksanakan penelitian serupa. Penelitian ini diharapkan dapat

menambah ilmu serta sumbangan pemikiran sebagai sumber informasi mengenai implementasi hadis zakat dalam perspektif Baznas Provinsi Jawa Barat.

3. Segi Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan memenuhi standar karya tulis ilmiah akhir perkuliahan di Program Studi Ilmu Hadis, sehingga penulis berhak menyandang gelar sarjana Ilmu Hadis (SAg).

E. Kerangka Berpikir

Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci terkait delapan penerima zakat. Yang berhak menerima zakat tersebut diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Para fuqaha berselisih mengenai penyaluran zakat kepada delapan golongan tersebut atau hanya cukup kepada salah satu mustahik dari ke delapan golongan. Bahkan menyebutkan zakat di salurkan hanya kepada yang paling membutuhkan diantara mereka.

Hal tersebut dilakukan bukan bermaksud untuk mengesampingkan dan mengedepankan salah satu mustahiq, tetapi bermaksud melihat tingkat kebutuhan mustahiq dan jika harta dari pengumpulan zakat tidaklah banyak, maka bagi amil sulit untuk membagikan zakat kepada semua golongan mustahiq, jika dibagikan secara proporsi maka yang diterima oleh mustahiq akan sedikit, kemudian manfaat zakat kurang dirasakan mustahiq secara efektif. Sebaliknya jika dana zakat yang terkumpul banyak, maka terasa akan lebih mudah bagi amil untuk membagi zakat kepada seluruh golongan mustahiq.

Rasulullah Saw telah mencontohkan bagaimana penyaluran zakat ini dilakukan. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw didatangi oleh tiga orang untuk meminta zakat, dan ketika orang keempat datang yang merupakan seorang muzakki untuk membayar zakat, kemudian dana zakat itu langsung diberikan kepada tiga orang tadi yang diperintah untuk menunggu.

Contoh diatas memberi pembelajaran bagi amil zakat untuk sesegera mungkin menyalurkan dana zakat. Bahkan muzakki belum lama pergi, Rasulullah Saw sudah membagikan dana zakat itu sesegera mungkin.

Prinsip Rasulullah Saw dalam penyaluran zakat haruslah disegerakan dan tidak memperlambat penyalurannya. Prinsip itu dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan Uqbah bin Al Harits:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبِثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّنَهُ فَفَسَمْتُهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari 'Umar bin Said dari Ibnu Abu Mulaikah bahwa 'Uqbah bin Al Harits radliyallahu'anhu menceritakan kepadanya, katanya: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat 'Ashar berjama'ah bersama kami. Tiba-tiba Beliau dengan tergesa-gesa memasuki rumah. Tidak lama kemudian Beliau keluar, dan aku bertanya atau dikatakan kepada Beliau tentang ketergesaannya itu. Maka beliau berkata: "Aku tinggalkan dalam rumah sebatang emas dari harta shadaqah. Aku tidak mau bila sampai bermalam, maka aku bagi-bagikan".¹¹

Ibnu Bathul berkata, "Pada hadis ini terdapat keterangan bahwa kebaikan itu sebaiknya segera dilaksanakan, karena banyak rintangan dan halangan yang akan menghambatnya, bahkan tidak diketahui kapan kematian datang, maka menunda-nunda perbuatan baik tidaklah terpuji". Ulama yang lain menambahkan, "Ini lebih cepat untuk membebaskan

¹¹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab: Zakat, Bab: Orang yang suka menyegerakan mengeluarkan sedekah (zakat) sebelum tiba waktunya. Hadis Nomor: 1340, dalam aplikasi program Hadis *Ensiklopedi Hadis* – Kitab 9 Imam, versi 9.0.1.

tanggung, menjauhkan sikap mengulur waktu, bahkan lebih diridhai Allah Swt”¹².

Penyaluran zakat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw telah menginspirasi kepemimpinan setelahnya, yaitu para khalifah, pada zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq harta *baitul mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu target dan tujuan zakat adalah untuk meringankan dan membantu ekonomi mustahiq ke arah yang lebih baik, bahkan membantu mustahiq yang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki. Konsep penyaluran zakat oleh amil bisa di arahkan dari konsumtif menjadi produktif, supaya bisa membantu orang yang tidak cukup secara ekonomi tidak bergantung kepada dana zakat yang sifatnya konsumtif.

Penyaluran zakat kepada mustahiq hendaknya diikuti dengan pembinaan dan edukasi. Karena tolak ukur keberhasilan penyaluran zakat adalah membangun mental dan pengetahuan terhadap mustahiq dalam hal usaha yang akan mustahiq jalankan.¹³

Baznas Jawa Barat sebagai lembaga pengelola zakat mengalami peningkatan dalam penerimaan zakat, peningkatan itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas. Selain itu program edukasi zakat oleh Baznas Jawa Barat berhasil memberikan dampak kesadaran zakat terhadap masyarakat terkait manfaat zakat. Kemudian dana yang terkumpul disalurkan untuk kemaslahatan umat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Baznas Jawa Barat menyalurkan dana zakat yang memiliki dua sifat, produktif dan santunan.

Penyaluran dana zakat oleh Baznas Jawa Barat didasari dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, serta

¹² Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* terj. Ghazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal 118.

¹³ Ade Nurrahim, dkk, *Analisis Fiqh Pola Penyaluran Zakat*, Jurnal Of Islamic Economy, 2018.

kewilayahan. Baznas Jawa barat memiliki lima program dalam penyaluran zakat. *Pertama*, Jabar cerdas, ditujukan untuk bidang pendidikan berupa beasiswa. *Kedua*, Jabar mandiri, ditujukan untuk perekonomian dengan memberi pinjaman dan bagi hasil. *Ketiga*, Jabar takwa, ditujukan untuk kegiatan dakwah atau kegiatan keagamaan, dan pembangunan mesjid. *Keempat*, Jabar peduli, ditujukan untuk sosial kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam dan bencana sosial. *Kelima*, Jabar sehat, ditujukan untuk memberikan layanan kesehatan. ¹⁴

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada berbagai jurnal yang menurut penulis rasa memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Tesis

Tesis yang ditulis oleh Diauddin Madrais, 2019, dengan judul, “Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Bekasi, Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Fikih Islam.” Penerbit IIQ Jakarta. Tesis ini mengkaji kesesuaian implementasi penyaluran zakat produktif di Baznas Kota Bekasi dengan hukum fikih Islam.

Perbedaannya dengan penelitian Penulis adalah Diauddin Madrais lebih spesifik menyebutkan pembahasannya tentang mekanisme penyaluran zakat produktif di Baznas Kota Bekasi dan fokus pada ketentuan fiqih, sementara Penulis meneliti tentang penyaluran zakat mustahiq terdampak covid di Baznas Provinsi Jawa Barat dari segi analisis hadis.

2. Skripsi

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Anwar Mustaqim, 2010, dengan judul, “Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi: Studi Hadis-hadis dalam Kitab Fiqh al-Zakat.” Penerbit UIN Syarif Hidayatullah

¹⁴ Rama Wijaya, Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jabar, Jurnal: Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol 2 No. 1 Juli 2018

Jakarta. Skripsi ini membahas kajian analisis sanad dan matan hadis-hadis tentang zakat profesi serta menungkap pendapat para ulama tentang kehujjahan hadis-hadis zakat profesi.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah Anwar Mustaqim lebih spesifik menjelaskan zakat profesi dari segi analisis hadis, sementara Penulis meneliti tentang penyaluran zakat mustahiq terdampak covid di Baznas Provinsi Jawa Barat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Farhan Amymie, 2018, dengan judul, “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) di Baznas Provinsi Jawa Barat.” Penerbit UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat dalam upaya mendorong terlaksananya SGDs.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah Farhan Amymie lebih spesifik mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sementara Penulis meneliti terhadap penyaluran zakat mustahiq terdampak covid.

3. Jurnal

Jurnal yang ditulis oleh Siti Zalikha, 2016, dengan judul, “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam.” Penerbit Jurnal Ilmiah Islam Futura. Jurnal ini membahas pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi dan pendistribusian zakat produktif dalam bentuk non investasi.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah Siti Zalikha lebih spesifik mengenai pendistribusian zakat secara produktif dalam perspektif Islam, sementara Penulis meneliti penyaluran zakat dalam perspektif hadis.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Berkaitan penelitian yang penulis lakukan bersifat kualitatif, maka dari itu metode yang dilakukan dalam penulisan ini ialah metode *deskriptif*, yang dimana penulis akan turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian.

Metode ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta ataupun karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam melakukan penelitian *deskriptif*, peneliti menggunakan pendekatan ilmu syarah hadis, dengan menerapkan metode *maudhu'i* (tematik) yang dapat diartikan sebagai sebuah metode menghimpun hadis-hadis yang pada dasarnya topiknya sama.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang berupaya mengolah, mengidentifikasi, dan menghimpun data yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.¹⁶

Data yang akan dicapai dengan teknik pengumpulan data seperti, (observasi, wawancara dan dokumentasi), diperoleh dengan instrument penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama ialah peneliti. Peneliti memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dan menganalisis data.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data tersebut dapat diperoleh.¹⁷ Sumber data dapat berupa orang, buku, dokumen

¹⁵ Maulana Ira, "Studi Hadis Tematik", *Jurnal Al-Bukhari*, Vol. 1, No.2, (2019), hal. 192.

¹⁶ Wardi Bahtiar, "Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah", Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 21

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 2006, h. 129

dan sebagainya. Apabila peneliti dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau wawancara, sumber datanya disebut responden, yakni orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memperoleh data dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung seperti diwawancara lalu dicatat melalui tulisan atau rekaman melalui pihak yang dianggap penting dan dapat memberikan informasi yang mampu mewakili penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain Hadis yang merupakan objek kajian utama, kitab-kitab syarah dari kitab-kitab yang termasuk dalam kutub al-tis'ah, buku-buku, karya ilmiah, serta bentuk-bentuk literatur lainnya yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini sehingga mendukung pemahaman terhadap pokok pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah strategis yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian.¹⁸ Pengumpulan data ini sangat penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang sangat tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Tanpa memiliki kemampuan teknik pengumpulan data, penulis akan sulit untuk mendapatkan data penelitian yang standar.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2017, h. 224

Observasi ialah kegiatan untuk memberikan kesimpulan diagnosis melalui proses pencarian data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi untuk memperoleh data primer dari Baznas Provinsi Jawa Barat mengenai implementasi hadis zakat dalam penyaluran zakat mustahiq terdampak covid-19.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena itu menyangkut data, maka wawancara salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Namun dengan perkembangan sekarang telekomunikasi misalnya kita dapat melakukan teknik wawancara dengan telepon maupun internet.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, tujuannya untuk memahami suatu fenomena¹⁹ serta mendapatkan data dari Baznas Provinsi Jawa Barat mengenai implementasi hadis zakat dalam penyaluran zakat mustahiq terdampak covid-19.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dimanfaatkan untuk menerangkan gambaran lapangan yang diteliti. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁰

Dokumen yang peneliti gunakan disini yaitu berupa foto-foto kegiatan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, peneliti menganalisis data dengan hasil wawancara, selanjutnya data dikumpulkan untuk menjadikan laporan

¹⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 121.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 240.

penelitian yang terperinci. Data yang didapatkan di lapangan dari hasil wawancara diolah dan disusun secara sistematis. Langkah berikutnya melakukan display (Penyajian Data), pada penelitian ini melakukan pemisahan data, yang mengaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data yang satu dengan yang lain. Sehingga nantinya akan lebih mudah untuk menarik kesimpulan.

Sesuai dengan yang dipaparkan terlebih dahulu, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka data yang didapat di lapangan di susun secara sistematis dan dideskriptifkan sesuai apa yang terjadi di lapangan, tepatnya penelitian yang berlangsung di Baznas Provinsi Jawa Barat.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan sesi wawancara pada pukul 14.00 hari Jum'at, 25 Juni 2021 yang dilaksanakan di Baznas Provinsi Jawa Barat yang lokasinya terletak di Jalan. Soekarno Hatta No. 458. Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis klasifikasikan menjadi beberapa BAB, disetiap BAB dibagi menjadi beberapa sub-bab yang berkaitan, adapun sistematika dalam penelitian ini diantaranya:

BAB I Pendahuluan. Pada bab I ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab kedua ini penulis membahas tentang teori penyaluran zakat, teori mustahiq dan teori orang yang tidak mampu menurut undang-undang, serta teori ketidakmampuan dalam kesejahteraan sosial.

BAB III Deskripsi Lokasi Penelitian. Pada bab ketiga ini penulis membahas tentang profil Baznas Provinsi Jawa Barat, takhrij dan kualitas hadis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab keempat ini penulis membahas tentang pemahaman tentang teks hadis mustahiq serta implementasi di Baznas Provinsi Jawa Barat.

BAB V Penutup. Pada bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Pada bab kelima ini penulis menarik kesimpulan dari setiap bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran juga koreksi yang akan sangat membantu penulis dikemudian hari.

